

Nomor : 069 /PM.04/KNB-03/XII/2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Himbauan**

Gerung, 31 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
di-
Gerung

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
- f. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1211);

- g. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1253);
 - h. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2022 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupten Lombok Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Lombok Barat membuat jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi dan menyampaikan jadwal, tim verifikasi kepada Bawaslu Lombok Barat;
 - b. Melaksanakan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku; dan
 - c. Meyampaikan *by name by address* data pemilih pendukung calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilakukan verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.
3. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Gerung, 31 Desember 2022

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Barat

Ketua



Abrar, M.Pd

Tembusan

1. Arsip